



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PA.Bik.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan,
bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan Tidak ada,
bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat; Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register nomor : 12/Pdt.G/2011/PA.Bik, tertanggal 7 Maret 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1427 H, dengan wali nikah, wali nasab (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa cincin Emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xx/20/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Teluk Jambe Karawang selama dua tahun, kemudian pada bulan Pebruari 2009 Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak, dan setelah tiba Biak tinggal di rumah adik Tergugat di komplek Perumahan Angkatan Darat Biak selama 3 bulan, kemudian pindah lagi di belakang Kios xxxxx Biak;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, namun sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, padahal setiap malam Penggugat jualan kue, dan tuduhan itu tidak benar;
4. Bahwa setiap Penggugat dan tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan minimal dua kali setiap perteng- karan, dan kadang-kadang menggunakan benda yang ada disekitarnya;
5. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi, karena sering dipukul dan dicacimaki Tergugat;
6. Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau disuruh bekerja tidak mau dengan berbagai alasan;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara ini karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tidak punya pekerjaan, oleh itu Penggugat mohon agar

Penggugat diijinkan untuk berkerpakara secara cuma-cuma (Prodeo).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat umur 3 (tiga) tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang,

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Maret 2011, 23 Maret 2011, dan 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berpakara secara Cuma – Cuma berdasarkan alasan karena ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan berpakara secara cuma-cuma, Penggugat mengajukan surat berupa :

- Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : xxx/68/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, tertanggal 4 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, yang tertuang dalam Putusan Sela dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/20/I/2007, tanggal 2 Januari 2007 M yang bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1427 H yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun

bantahan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Kristen Adven, pekerjaan PNS , bertempat

tinggal di Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena tinggal dirumah kontrakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) tahun 11 bulan dan telah dikaruniai anak umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko sedangkan Tergugat tidak punya kerja;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat sering memukul dan mencacimaki serta menuduh Penggugat selingkuh, dan jarang memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang sekitar lebih 5 (lima) bulan, tanpa ada hubungan lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat sewa rumah Rp. 250.000,-/ bulan di Perumnas Sumberker dan menjual kue untuk memenuhi kebutuhannya dengan penghasilan perharinya antara Rp. 10.000,- hingga Rp.15.000,-
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, serta memberi keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan oktober 2010 karena sama-sama kontrak rumah di Yafdas;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) tahun 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hanya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko

sedangkan Tergugat tidak punya pekerja;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat sering memukul dan mencaci maki serta menuduh Penggugat selingkuh, dan jarang memberi nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang sekitar lebih 5 (lima) bulan, tanpa ada hubungan lagi;

- Bahwa setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat sewa

rumah Rp. 250.000,-/ bulan di Perumnas Sumberker dan menjual kue untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa

pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Bahwa hal ihwal selengkapny ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Maret 2011, 23 Maret 2011, dan 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**ما كج نلوسولا نلف بجي وهف نلاظ لا قح هل
نه بعد لا نكاح نه**

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang mediasi, namun mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Maret 2011 yang pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan surat keterangan tidak mampu nomor : 440/xx/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor tanggal 4 Maret 2011, merujuk pasal 273 R.Bg. orang tidak mampu untuk berperkara secara cuma-cuma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya karena Tergugat sering memukul, mencacimaki serta menuduh Penggugat bersligkuh dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap

mengakui dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya

Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta nikah Nomor xx/20/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 (bukti P), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat seperti yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta meng-analisa bukti-bukti Penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) tahun Sembilan bulan dan telah dikaruniai seorang anak umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui saksi Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama.

Menimbang, Bahwa yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah apakah cukup bukti dan alasan bagi Penggugat untuk meminta cerai karena terjadinya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, sehingga

dari sikap Penggugat meninggalkan Tergugat menunjukkan Penggugat selaku istri memang sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis memandang bahwa dengan terjadinya pisah

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) bulan lamanya dan usaha pihak keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, membuktikan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga manakala tujuan itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT memberi petunjuk dalam firman-Nya S. Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang mungkin timbul bila rumah tangga itu tetap dipertahankan berdasarkan qaidah

ushul yang berbunyi :

دعرا افول دس دقه م بلع بلع اصول حل

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat ; Menimbang,

bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

sah telah dikaruniai anak yang bernama Nur Khalifah Asyifa umur 3 (tiga) tahun, maka

yang berhak mengasuh adalah ibunya, berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang

tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang dijadikan sebagai pendapat

Majelis Hakim :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu untuk membayar perkara ini, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg., penggugat dapat diizinkan untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, umur 3 (tiga) tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2011 yang hingga kini terhitung Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Khairil S.Ag, sebagai Ketua Majelis serta Norhadi, S.HI dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parno, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd. NORHADI, S.HI ttd.
H. MANSUR KS, S.Ag

KETUA MAJELIS

ttd. KHAIRIL, S.Ag PANITERA
PENGGANTI ttd.
PARNO, S.HI

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	Rp. Rp. Rp. Rp.	50.000,-
2. Panggilan Penggugat	Rp.	0,-
		100.000,-
3. Panggilan Tergugat		5.000,-
4. Redaksi		6.000,-
5. Materai		

Jumlah Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).